

**PERAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP  
PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA PRODUKTIF PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF & MAQASHID SYARIAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NAUFAL HILMI ADANI**

**NIM 210202110126**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**PERAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP  
PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA PRODUKTIF PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF & MAQASHID SYARIAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NAUFAL HILMI ADANI**

**NIM 210202110126**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirahim

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PERAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP  
PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA PRODUKTIF PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF & MAQASHID SYARIAH ”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disurun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupaun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2025

Penulis



Naufal Hilmi Adani

NIM 210202110126



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Naufal Hilmi Adani 210202110126 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PERAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA PRODUKTIF PERPSEKTIF HUKUM POSITIF & MAQASHID SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP197408192000031002

Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H

NIP 198710192019032011



## BUKTI KONSULTASI

Nama : Naufal Hilmi Adani

NIM : 210202110126

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H

Judul Skripsi : **PERAN DINAS PETERNAKAN KEBUPATEN**

**LAMONGAN TERHADAP PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA**

**PRODUKTIF PERPSEKTIF HUKUM POSITIF & MAQASHID SYARIAH**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	23 Februari 2025	Revisi Judul dan Semi Proposal	
2.	7 Maret 2025	Revisi Kerangka Teori dan Metpen	
3.	10 Maret 2025	ACC Proposal	
4.	20 April 2025	Revisi BAB 2: Tinjauan Pustaka	
5.	25 April 2025	Revisi BAB 3: Metode Penelitian	
6.	5 Mei 2025	Revisi BAB 4: Hasil & Pembahasan	
7.	9 Mei 2025	Revisi BAB 4: Hasil & Pembahasan	
8.	14 Mei 2025	Revisi BAB 5: Penutup	
9.	16 Mei 2025	Revisi Kepenulisan	
10.	22 Mei 2025	ACC Abstrak, ACC BAB 1-BAB 5	

Malang, 26 Mei 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Prof Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## MOTTO

العلم لا يعدله شيء لمن صحّت نيّته

“Tidak sebanding Ilmu dengan apapun bagi orang yang niatnya benar”

(Imam Ahmad Ibn Hambal)

“Belajarlah ilmu agama sampai engkau mengetahui mengapa engkau  
membutuhkannya”.

(Safie Indra Subekti)

“Pengorbanan atas tanggungjawab dan takdir yang melekat kepadamu bukan menjadi  
alasan untuk meminta balas budi”.

(Saiful Anam)

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul;

**“PERAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP  
PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA PRODUKTIF PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF & MAQASHID SYARIAH”**

dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda

Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Amiinn

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Terimakasih kepada Bapak Su'ud Fuadi, S.HI., M.E.I., selaku dosen wali selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan, nasihat dan dukungan yang diberikan pada masa perkuliahan.
5. Terimakasih kepada Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh narasumber dan informan yang telah bersedia untuk diwawancarai, sekali lagi penulis berterimakasih atas ketersediaannya berbagi waktu serta berbagi informasi maupun pengalamannya.

9. Saya mengucapkan terima kasih terkhusus kepada keluarga saya terutama kepada Ibu dan adik-adik saya yang telah membantu dari berbagai aspek ada di kala suka maupun duka yang kemudian dapat menyokong saya agar saya selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Saya juga berterima kasih kepada Alm Safie Indra Subekti selaku ayah saya yang telah memberikan banyak pelajaran yang mungkin pada saat itu saya menganggapnya sebagai suatu celoteh yang keluar dari mulut bapak-bapak tua, yang pada akhirnya penyesalan itu akhirnya datang dan seketika saya menyadari makna berbagai celotehan beliau ketika beliau telah tiada yang kemudian saya abadikan dalam motto saya.
11. Saya juga berterima kasih kepada Paman saya Alm Saiful Anam yang telah memberikan pengalaman berharga melalui praktik-praktik dalam kehidupan yang mana hal tersebut belum saya dapatkan dari mendiang ayah saya. Yang kemudian beliau menyusul ayah saya tepat 3 tahun setelahnya. Praktik dan konsep hidup yang beliau ajarkan menjadikan saya bisa sampai dititik ini selayaknya pribadi yang dewasa serta menginspirasi saya yang kemudian saya abadikan dalam motto saya.
12. Kepada seorang dengan NIM 210202110016 yang telah menemani saya sejak tahun 2022 hingga masa penghujung masa tugas akhir ini, semoga kita terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan pastinya dapat mencapai cita-

cita masing-masing dan bersama.

13. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Grup Penghuni Pete (Gilang,Zen Wahid, Fikri) yang telah menemani saya hari demi hari, yang membuat hari-hari saya penuh makna dan tidak hambar dalam menjalani masa perkuliahan.

## PEDOMAN LITERASI

### A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila Vokal

(û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fafhah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

### D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi fi rahmatillâh

### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.
4. Billah,, azza wa jalla

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BUKTI KONSULTASI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
المخلص.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	23
A. Latar Belakang.....	23
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13

A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori .....	19
BAB III METODE PENELITIAN .....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Lokasi Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data .....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan .....	54
BAB V PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	84
Lampiran 1- Surat Penelitian .....	84
Lampiran 2 - Pedoman Wawancara .....	85
Lampiran 4 – Bukti Wawancara & Dokumentasi.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	88

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Presentase Pematangan Sapi Betina Produktif di 2 TPH Kabupaten Lamongan .....	4
---	---

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan.....	499
--	-----

## ABSTRAK

Hilmi Adani, Naufal. 2025. *Peran Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan Terhadap Pengendalian Ternak Ruminansia Produktif Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulanan Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Kurniasih Bahagiati M.H

---

### **Kata Kunci: Peran, Pengendalian Ternak Betina Produktif, Dinas Peternakan**

Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan merupakan instansi yang mengurus urusan pemerintahan daerah di sektor peternakan, termasuk dalam program pengendalian ternak ruminansia produktif yang memuat larangan pemotongan sapi betina produktif. Peraturan yang melarang kegiatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 18 Tahun 2009 dan dalam Peraturan Menteri Pertanian No 35 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengendalian ternak ruminansia produktif dari hulu ke hilir, dan di dalam Perda Kabupaten Lamongan No 5 Tahun 2015 mengatur terkait larangan penyembelihan ternak betina produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dinas peternakan Kabupaten Lamongan terhadap kebijakan pengendalian ternak ruminansia produktif yang melarang penyembelihan ternak betina produktif dari perspektif hukum positif serta kendala yang dihadapi oleh instansi tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dengan tahap editing, klasifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, dinas peternakan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan peranannya sebagai instansi yang mengurus urusan pemerintahan di sektor peternakan. Indikator yang digunakan adalah indikator peranan yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto yakni peran selalu berbanding lurus dengan kedudukan, peran cerminan tindakan seseorang di masyarakat dan peran mencakup tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kendala yang dihadapi dinas

peternakan Kabupaten Lamongan dalam mensukseskan kebijakan ini yaitu kurangnya tenaga kerja untuk menjangkau peternak dan penjagal yang tersebar di Kabupaten Lamongan, kurangnya kesadaran peternak dan penjagal terkait larangan pemotongan ternak ruminansia produktif yang berdampak pada penurunan populasi dan ketersediaan daging dan kecenderungan terhadap impor daging atau sapi bakalan.

## ABSTRACT

*Hilmi Adani, Naufal. 2025. The Role of the Livestock Service Office of Lamongan Regency on Productive Ruminant Control from the Perspective of Positive Law and Maqashid Syaria, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulanan Malik Ibrahim Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati M.H*

---

**Keywords:** *Role, Productive Female Livestock Control, Livestock Service Office*

*The Livestock Service Office of Lamongan Regency is an agency that takes care of regional government affairs in the livestock sector, including in the productive ruminant livestock control programme which includes a ban on slaughtering productive female cattle. Regulations prohibiting such activities are contained in Law No. 41/2014 on the amendment of Law No. 18/2009 and in Minister of Agriculture Regulation No. 35/2011 which regulates the control of productive ruminants from upstream to downstream, and in Lamongan District Local Regulation No. 5/2015 which regulates the prohibition of slaughtering productive females. The purpose of this research is to find out how the role of the Livestock Service Office of Lamongan Regency towards the productive ruminant livestock control policy that prohibits the slaughter of productive female livestock from a positive law perspective and the obstacles faced by the agency.*

*This research is included in empirical juridical research with a sociological juridical approach. The location of this research is in Lamongan District, Lamongan Regency. The data sources used are primary and secondary data. The data collection methods used are interviews and documentation. Data processing methods with editing, classification, data analysis and conclusions.*

*The results of this study indicate that first, the Lamongan Regency livestock service has carried out its role as an agency that takes care of government affairs in the livestock sector. The indicators used are indicators of role put forward by Prof Soerjono Soekanto, namely role is always directly proportional to position, role reflects one's actions in society and role includes real actions in everyday life. Secondly, the obstacles faced by the*

*Lamongan District Livestock Service Office in the success of this policy are the lack of manpower to reach farmers and butchers scattered in Lamongan District, the lack of awareness of farmers and butchers regarding the prohibition of slaughtering productive ruminants which has an impact on the decline in population and meat availability and the tendency to import meat or feeder cattle.*

## الملخص

الوضعي دور دائرة الثروة الحيوانية في مقاطعة لامونغان في تنظيم تربية الماشية المنتجة من منظور القانون. 2025. هيلبي أداني، نوفال أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانج، ومقاصد الشريعة هـ.كورنياسيه باهاجياتي م: المشرف

## الكلمات المفتاحية السور، مراقبة إناث الماشية المنتجة، مكتب خدمة الثروة الحيوانية

مكتب خدمة الثروة الحيوانية في محافظة لامونغان هو وكالة تهتم بشؤون الحكومة الإقليمية في قطاع الثروة الحيوانية بما في ذلك برنامج مراقبة الثروة بشأن تعديل 41/2014 وتردد اللوائح التي تحظر مثل هذه الأنشطة في القانون رقم. الحيوانات المجترة المنتجة الذي يتضمن حظر ذبح إناث الماشية المنتجة التي تنظم مراقبة المجترات المنتجة من المنبع إلى المصب، وفي اللائحة المحلية لمقاطعة 35/2011 وفي لائحة وزير الزراعة رقم 18/2009 القانون رقم والغرض من هذا البحث هو معرفة دور مكتب خدمة الثروة الحيوانية في محافظة. التي تنظم حظر ذبح إناث الماشية المنتجة 5/2015 لامونغان رقم لامونغان تجاه سياسة مراقبة المجترات المنتجة للثروة الحيوانية التي تحظر ذبح إناث المواشي المنتجة من منظور القانون الإيجابي والعقبات التي تواجهها الوكالة.

موقع هذا البحث في منطقة لامونغان في محافظة لامونغان. يندرج هذا البحث ضمن البحوث القانونية التجريبية ذات المنهج القانوني الاجتماعي أساليب معالجة البيانات مع التحرير. أساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية والتصنيف وتحليل البيانات والاستنتاجات تشير نتائج هذه الدراسة أولاً إلى أن مكتب خدمات الثروة الحيوانية في محافظة لامونغان قد قام بدوره كوكالة تهتم بالشؤون الحكومية في قطاع الثروة الحيوانية.

والمؤشرات المستخدمة هي مؤشرات الدور التي طرحها البروفيسور سويرجونو سوكانتو، وهي أن الدور يتناسب طرديًا دائمًا مع المنصب، ويعكس ثانيًا، تتمثل العقبات التي يواجهها مكتب خدمات الثروة الحيوانية في الدور تصرفات الفرد في المجتمع، ويشمل الدور التصرفات الحقيقية في الحياة اليومية مقاطعة لامونجان في نجاح هذه السياسة في نقص القوى العاملة للوصول إلى المزارعين والجزارين المنتشرين في مقاطعة لامونجان، ونقص الوعي لدى المزارعين والجزارين فيما يتعلق بمحظر ذبح المجترات المنتجة مما يؤثر على انخفاض عدد السكان وتوافر اللحوم والميل إلى استيراد اللحوم أو الماشية المغذية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sektor peternakan merupakan salah satu aspek krusial yang menjadi penggerak utama roda perekonomian di Indonesia. Peran sektor ini sangat signifikan dalam mendukung kehidupan masyarakat karena kontribusinya sebagai penyedia berbagai sumber pangan hewani yang penting, seperti susu, daging, dan telur. Produk-produk komoditas tersebut termasuk dalam kebutuhan pokok yang selalu dicari dan dikonsumsi oleh masyarakat luas, sehingga permintaannya cenderung stabil dan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Mengingat pentingnya peran sektor peternakan dalam pemenuhan gizi masyarakat, maka pengelolaan dan pengendalian terhadap hasil komoditas peternakan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Hal ini berkaitan langsung dengan upaya peningkatan ketahanan pangan nasional, yang merupakan salah satu pilar dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi,

serta menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.<sup>1</sup>

Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis dan kebijakan konkret guna menjaga ketersediaan serta kestabilan produk komoditi peternakan, terutama daging. Salah satu bentuk pengaturan tersebut diwujudkan melalui perundang-undangan beserta peraturan turunannya, yang secara spesifik mengatur produksi dan distribusi daging di tingkat nasional. Sebagai contoh, dalam konteks produk daging potong yang berasal dari hewan ruminansia, pemerintah telah menetapkan kebijakan pelarangan terhadap penyembelihan hewan ruminansia betina yang masih produktif. Kebijakan ini ditujukan sebagai langkah preventif untuk menjaga populasi hewan ternak yang berkelanjutan dan memastikan ketersediaan daging dalam jangka panjang, sekaligus sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Masih sering ditemukan praktik penyembelihan hewan ruminansia betina produktif oleh masyarakat, baik karena kurangnya pemahaman terhadap aturan

---

<sup>1</sup> Desy Cahya Widianingrum and Rindi Wirantika Septio, "Peran Peternakan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Indonesia: Kondisi, Potensi, Dan Peluang Pengembangan," *National Multidisciplinary Sciences* 2, no. 3 (2023): 285–91, <https://doi.org/10.32528/nms.v2i3.298>.

yang berlaku maupun karena alasan ekonomi jangka pendek.<sup>2</sup> Hal ini tentunya menjadi hambatan serius dalam pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, dan menandakan perlunya pengawasan yang lebih ketat, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian populasi dan penyediaan daging nasional dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Dari 2 tempat pemotongan hewan yang telah dilakukan observasi dan wawancara kepada penjagal maupun pemilik usaha pemotongan sapi, narasumber menjelaskan bahwa setiap TPH mampu menyembelih 2-3 sapi setiap hari. Dimana 2 dari 3 sapi yang disembelih merupakan sapi betina produktif yang masih melahirkan 1-3 anak yang dapat digolongkan sebagai sapi betina produktif yang hal tersebut jelas melanggar Undang-Undang yang berlaku beserta turunannya yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Berikut merupakan paparan tabel dari TPH yang telah dilakukan wawancara beserta sebaran sapi yang dipotong di TPH tersebut berdasarkan jenis kelaminnya;<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Indah Permatasari, Slamet Widodo, and Sugeng Susetyo, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif Di Provinsi Bengkulu," *The Manager Review* 3, no. 1 (2021): 1–27, <https://doi.org/10.33369/tmr.v3i1.19603>.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Kepada Penjagal (Mei 2025)

**Tabel 1. 1 Presentase Pemotongan Sapi Betina Produktif di 2 TPH Kabupaten Lamongan**

<b>Sebaran TPH</b>	<b>Jumlah Pemotongan sapi per hari</b>	<b>Sapi Betina Produktif yang disembelih</b>	<b>Presentase dari keseluruhan pemotongan setiap TPH</b>
A	3	2	66,7%
B	3	2	66,7%

Banyaknya kasus terkait pemotongan hewan ruminansia seperti sapi betina produktif di kabupaten lamongan dikarenakan sapi betina memiliki harga beli yang lebih murah sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi peternak sapi yang menjual dagingnya di pasaran. Sedangkan dalam hal penjualan daging sapi potong konsumen tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Padahal telah dilakukan sosialisasi terkait undang-undang yang melarang penyembelihan hewan ruminansia betina produktif, akan tetapi

masyarakat tetap melakukan penyembelihan dengan alasan tersebut<sup>4</sup>

Aturan mengenai larangan penyembelihan hewan ruminansia betina sejatinya telah diatur dalam UU No 41 tahun 2014<sup>2</sup> sebagai perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tepatnya pada pasal 18. Larangan penyembelihan pada pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia perlu diseleksi untuk ternak ruminansia betina tidak produktif akan disingkirkan dan dijadikan sebagai ternak potong. Pelarangan tersebut semakin diperjelas dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif, digunakan sebagai pedoman dan juga identifikasi dalam pengklasifikasian penyembelihan hewan ruminansia yang produktif maupun yang tidak produktif.

Dijelaskan pada pasal 21 menyatakan bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang untuk dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, dan/atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Adapun pelanggaran terhadap pemotongan ternak ruminansia betina produktif ini dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana yang tertera dalam pasal 86 apabila seseorang menyembelih ruminansia kecil produktif akan dikenakan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling

---

<sup>4</sup> Admin Medium, "Meski Dilarang, Banyak Jagal Potong Sapi Betina Di Lamongan," 20 Februari 2023, 2023, <https://medium.com/@sukar.com/meski-dilarang-banyak-jagal-potong-sapi-betina-di-lamongan-fae94a72fc54>.

lama 6 bulan dengan denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Berbeda dengan sanksi yang diberikan apabila seseorang menyembelih ruminansia besar betina produktif maka akan dikenakan sanksi kurungan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dengan denda administratif paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

Regulasi mengenai larangan tersebut juga jelas dalam Perda Kabupaten Lamongan No 5 Tahun 2015 yang mana tidak hanya berfokus terhadap aturan pelarangan penyembelihan hewan ruminansia betina produktif, tapi juga berfokus terhadap tempat pemotongan hewan yang selayaknya memiliki standarisasi kelayakan dan tentunya perizinan usaha yang diberikan dari Bupati sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kabupaten Lamongan pasal 8 Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan. Beberapa instrumen dalam penyelenggaraan pemotongan hewan juga dimuat secara spesifik dalam peraturan ini, seperti penanganan daging basah, kemudian mekanisme penyaluran daging dari TPH hingga didistribusikan kepada konsumen /masyarakat mulai dari pemeriksaan daging basah dan kulit hewan basah hingga pengangkutan dan penjualan daging telah termuat dalam Pasal 11 sampai pasal 21 Perda Kabupaten Lamongan No 5

Tahun 2015. Pelarangan ini ditujukan dengan maksud mempertahankan ketersediaan bibit yang tentunya berpengaruh dalam ketahanan pangan daerah maupun nasional.<sup>5</sup>

Dari kasus yang diangkat penulis, tempat pemotongan hewan (TPH) atau tempat pemotongan hewan terutama milik swasta yang kurang mendapatkan perhatian dari Dinas Peternakan. Dimana tempat pemotongan hewan (TPH) milik Swasta di Kabupaten Lamongan tersebar di daerah Kecamatan Sarirejo yang memiliki 9 TPH. Kemudian juga terdapat di daerah Kecamatan Tikung dan yang terakhir berlokasi di daerah Kecamatan Sukodadi. Pada wawancara yang telah dilakukan dengan para jagal sapi yang ada di TPH Sukodadi. Dimana hasil dari wawancara tersebut diklasifikasikan berdasarkan variabel yang menyebutkan ciri-ciri sapi betina tersebut tergolong dalam Sapi Betina Produktif.

Sesuai dengan hasil wawancara tukang jagal menuturkan bahwa di TPH tempatnya bekerja memang cenderung memotong sapi betina daripada sapi jantan. Dan juga mereka cenderung memotong sapi betina dengan alasan pemilihan sapi betina dilakukan karena harga beli sapi dengan harga jual yang dijual di pasar terlampau jauh. Alhasil jagal dan pelaku usaha TPH meraup

---

<sup>5</sup> UU NO.41, "Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.," *LN.2014/No. 338, TLN No. 5619, LL SETNEG: 29 HLM, 2014, 1–43.*

untung yang lebih besar ketimbang memotong sapi jantan.<sup>6</sup>

Pengawasan terkait penjualan sapi potong yang akan diproses menjadi daging potong terutama di TPH Swasta atau rumahan perlu penyeleksian yang ketat dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar menghindari adanya oknum-oknum yang memotong sapi betina produktif yang jelas telah dilarang dalam regulasi yang berlaku di Indonesia dimulai dari UU, Peraturan Menteri Pertanian hingga Peraturan Daerah setempat tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif.

Dari penjabaran diatas maka penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai peran pemerintah daerah dalam pengendalian ternak ruminansia terhadap larangan pemotongan ternak betina produktif di Kabupaten Lamongan perspektif hukum positif dan hukum islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dinas peternakan Kabupaten Lamongan terhadap pengendalian ternak ruminansia produktif dalam larangan pemotongan ternak betina produktif perspektif hukum positif & maqashid syariah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dinas peternakan Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pengendalian ternak ruminansia produktif?

---

<sup>6</sup> Wawancara 14 Oktober (Jagal TPH Tikung)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dinas peternakan Kabupaten Lamongan terhadap pengendalian ternak ruminansia produktif dalam larangan pemotongan ternak ruminansia produktif perspektif hukum positif & maqashid syariah.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dinas peternakan Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia produktif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dan terlibat langsung dalam penelitian ini dapat mengambil manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dengan penulisan ini dapat menambah wawasan serta menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai ilmu hukum positif dan hukum oislam.

#### **2. Manfaat Praktik**

Diharapkan dengan penulisan ini dapat menjadi sumber pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia produktif pada hewan sapi.

### **E. Definisi Operasional**

Sebagai langkah untuk menghindari adanya multitafsir dalam pemahaman yang berdampak pada kesenjangan pengetahuan, maka perlu adanya penjabaran untuk dapat memahami permasalahan dalam penelitian, maka permasalahan yang dimaksudkan akan dijabarkan dalam penjelasan definisi operasional dari penelitian ini;

#### 1. Pengendalian Ternak Ruminansia Produktif

Peternakan ruminansia adalah praktik pemeliharaan ternak yang menghususkan salah satu jenis ternak tertentu yang dikenal dengan “Ternak Ruminansia”. Ternak tersebut memiliki ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh jenis ternak lainnya. Ciri khas tersebut terletak pada organ pencernaan yang dimiliki oleh ternak ruminansia khususnya pada bagian lambung. Ternak ruminansia dikenal dengan ternak yang memiliki lambung ganda yang terdiri dari 4 bagian lambung yaitu rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Peternakan ruminansia seperti yang telah diuraikan di atas merupakan proses pemeliharaan ternak yang dikhususkan pada ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing dan domba. Organ pencernaan yang berbeda serta ukuran tubuh yang berbeda antara ternak ruminansia dan ternak unggas menjadikan proses pemeliharaan terkait jenis pakan termasuk kuantitas serta kualitas pakan memiliki perbedaan yang mendasar dengan

ternak unggas (non ruminansia) secara umum.<sup>7</sup>

Perkembangan peternakan ruminansia yang ada di Indonesia sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Proses transisi dari sistem pemeliharaan tradisional ke sistem pemeliharaan yang lebih modern dan intensif dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, kemajuan teknologi serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sektor peternakan hingga saat ini masih dianggap menjadi salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam perkembangan ekonomi karena memiliki potensi besar untuk pertumbuhan serta inovasi yang terus bergerak dinamis.

Maka dari definisi diatas dapat disimpulkan pengendalian ternak ruminansia adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak ruminansia produktif melalui identifikasi khusus seperti sebuah produksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian yang berjudul *Peran Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan Terhadap Pengendalian Ternak Ruminansia Dalam Penjualan Sapi Potong Perspektif Hukum Positif & Maqashid Syariah* untuk memudahkan pembahasannya maka penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Yira Dianti, *Pengantar Peternakan, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2024, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>.

**BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan guna menguraikan keadaan masalah yang spesifik akan dikaji.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, pada bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kerangka teori, yang berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan dan landasan teori yang akan digunakan untuk pengkajian dan analisis masalah.

**BAB III Metodologi Penelitian**, pada bab ini berisikan deskripsi jenis penelitian, pendekatan penelitian. Lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini merupakan inti dari penelitian yaitu guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

**BAB V Penutup**, pada bab ini merupakan bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan dan usulan kepada pihak-pihak terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tinjauan Pustaka terlebih dahulu dengan tema pembahasan yang relevan dengan judul penulis. Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru, karena telah ada penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki konsentrasi pembahasan yang berbeda, seperti konsentrasi bidang penelitian berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rifai, August dan Wardis dkk (2019) dengan judul “Perilaku Peternak dalam Pematangan Sapi Betina

Produktif (Studi Kasus RPH Kota Ambon)” yang mana penelitian tersebut menggunakan metode studi kasus untuk pendalaman permasalahan. Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui data berupa angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Teori ini digunakan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pemotongan ternak betina produktif pada peternak. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana sikap peternak dalam aturan pemotongan sapi betina produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak menjual sapi betina produktif terutama karena kebutuhan ekonomi dan uang. Sebanyak 55,26% responden merasa kurang sosialisasi mengenai pemotongan, dan 65,53% menganggap pengawasan di RPH lemah. Analisis regresi mengindikasikan bahwa harga sapi betina berpengaruh signifikan terhadap jumlah pemotongan. Faktor ekonomi dan pengawasan sangat berperan dalam praktik ini.<sup>8</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Brita Ariyaningsih (2023) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelarangan pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Lebak Banten. Penelitian ini berfokus terhadap pelaksanaan kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina

---

<sup>8</sup> Rifai Bennu Nur, August E Pattiselanno, and Wardis Girsang, “Perilaku Peternak Dalam Pemotongan Sapi Betina Produktif (Studi Kasus Rph Kota Ambon),” *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan* 7, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.30598/agrilan.v7i1.848>.

produktif di Kabupaten Lebak, Banten, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Tujuannya adalah untuk memahami hambatan dan merumuskan strategi agar kebijakan lebih efektif. Penelitian menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif, dengan kuesioner dari 51 responden dan wawancara dengan enam narasumber utama. Teori Van Meter dan Van Horn digunakan untuk melihat enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi, serta kondisi sosial-ekonomi. Hasilnya menunjukkan semua faktor mempengaruhi kebijakan secara signifikan, namun implementasi belum optimal karena kurangnya koordinasi dan standar jelas.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Julvianita (2022) yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Penjualan Daging Sapi di Rumah Potong Hewan di Lingkungan Benteng Kelurahan Bongki Sinjai Utara”. Dalam penelitian tersebut berfokus kepada penjualan daging sapi di Rumah Potong Hewan di Lingkungan Benteng, Kelurahan Bongki, Sinjai Utara. Yang digunakan untuk memahami bagaimana penjualan daging sapi dilakukan di RPH tersebut dan apakah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan mencakup empat prinsip etika bisnis Islam: Siddiq (kejujuran), Amanah (dapat dipercaya), Fathanah (cerdas), dan Tabligh (menyampaikan kebenaran). Hasilnya, penjualan daging sapi di RPH sudah mematuhi standar halal dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal), tetapi penerapan etika bisnis Islam, terutama dalam Tabligh, masih belum optimal, memengaruhi kepercayaan pelanggan.<sup>9</sup>

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Resyha Hana Dwi Rahayu (2021) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Mengonsumsi Daging sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2014 di Kota Pekanbaru”. Penelitian berfokus kepada perlindungan hukum bagi konsumen daging sapi di Kota Pekanbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Fokusnya adalah mengidentifikasi hambatan yang dihadapi konsumen, seperti kelangkaan dan tingginya harga daging sapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, melibatkan wawancara dan analisis data sekunder. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan konsumsi. Hasilnya menunjukkan

---

<sup>9</sup> Julvianita, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Daging Sapi Di Rumah Potong Hewan (Rph) Di Lingkungan Benteng Kelurahan Bongki Sinjai Utara,” 2022.

bahwa perlindungan konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun, hambatan seperti kelangkaan daging masih menjadi masalah, dan upaya perbaikan distribusi oleh Dinas Peternakan diperlukan.<sup>10</sup>

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Drajad Wahyu Sasongko (2024) yang berjudul "Tinjauan Hukum Kebijakan Pemerintah Pelaksanaan Impor Daging Sapi Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia". Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana hukum melihat penerapan Impor terkhusus daging sapi luar negeri yang sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan hewan. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi yuridis formal dan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait kebijakan impor daging sapi dan dampaknya terhadap industri dalam negeri. Sementara teori yang digunakan dalam penelitian ini teori hukum normatif. yang menekankan pentingnya aspek formal dari hukum yang ditinjau dari undang-undang terkait impor daging sapi serta kekuatan hukumnya dalam konteks perdagangan internasional

---

<sup>10</sup> RAHAYU DWI HANNA REYSHA, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Mengonsumsi Daging Sapi Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Di Kota Pekanbaru," 2021, 9–42.

dan perlindungan usaha dalam negeri.<sup>11</sup>

No	Nama Penelitian & Metode yang digunakan	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Rifai, August dan Wardis dkk (2019) dengan judul “Perilaku Peternak dalam Pemotongan Sapi Betina Produktif (Studi Kasus RPH Kota Ambon)”	Membahas topik yang sama mengenai larangan pemotongan hewan ternak betina produktif.	Penelitian ini berfokus kepada perilaku peternak. Sedangkan penulis lebih memfokuskan terhadap peran dinas peternakan.
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Brita Ariyaningsih (2023) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelarangan pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Lebak Banten.	Membahas mengenai topik pelarangan pemotongan hewan betina produktif.	Penelitian ini berfokus kepada implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak produktif di Kabupaten Lebak Banten. Sedangkan penulis berfokus terhadap peran dinas.
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Drajad Wahyu	Topik bahasan sama mengenai	-Lebih berfokus kepada regulasi yang mengatur kepada impor

<sup>11</sup> Drajad Wahyu Sasongko, “Tinjauan Hukum Kebijakan Pemerintah Pelaksanaan Impor Daging Sapi Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Indonesia” 24, no. 1 (2024): 31–42, <https://doi.org/10.61234/hd.v24i>.

	Sasongko (2024) mengenai “Tinjauan Hukum Kebijakan Pemerintah Pelaksanaan Impor Daging Sapi Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia”.	hewan ruminansia yaitu sapi.	daging sapi dari luar negeri. Sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada peran dinas
4.	Penelitian yang dilakukan oleh Julvianita (2022) yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Penjualan Daging Sapi di Rumah Potong Hewan di Lingkungan Benteng Kelurahan Bongki Sinjai Utara.	Sama-sama meneliti terkait penjualan daging sapi dimana selaras dengan topik penulis mengenai penjualan sapi potong.	Penelitian ini lebih berfokus terhadap etika bisnis dalam islam terkait penjualan daging sapi potong. Sedangkan penulis menekankan kepada peran dinas peternakan.
5.	Penelitian yang dilakukan oleh Resyha Hana Dwi Rahayu (2021) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Mengonsumsi Daging sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2014 di Kota Pekanbaru”.	Memiliki bahasan topik mengenai regulasi tentang pengendalian hewan ternak produktif UU no 41 Tahun 2014.	Penelitian Ini menggunakan teori perlindungan konsumen dalam konsumsi daging sapi sesuai dengan UU No 41 tahun 2014 di kota Pekanbaru. Sedangkan penulis berfokus peran dinas peternakan.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengendalian Ternak Ruminansia Produktif**

#### **a. Pengertian Pengendalian Ternak Ruminansia Produktif**

Peternakan ruminansia adalah praktik pemeliharaan ternak yang mengkhususkan salah satu jenis ternak tertentu yang dikenal dengan

“Ternak Ruminansia”. Ternak tersebut memiliki ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh jenis ternak lainnya. Ciri khas tersebut terletak pada organ pencernaan yang dimiliki oleh ternak ruminansia khususnya pada bagian lambung. Ternak ruminansia dikenal dengan ternak yang memiliki lambung ganda yang terdiri dari 4 bagian lambung yaitu rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Peternakan ruminansia seperti yang telah diuraikan di atas merupakan proses pemeliharaan ternak yang dikhususkan pada ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing dan domba. Organ pencernaan yang berbeda serta ukuran tubuh yang berbeda antara ternak ruminansia dan ternak unggas menjadikan proses pemeliharaan terkait jenis pakan termasuk kuantitas serta kualitas pakan memiliki perbedaan yang mendasar dengan ternak unggas (non ruminansia) secara umum.<sup>12</sup>

#### **b. Prosedur Pengendalian Ternak Ruminansia Produktif**

Pengendalian ternak ruminansia produktif terkhusus pada ruminansia betina memiliki beberapa prosedur atau mekanisme yang digunakan dalam upaya meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas di sektor peternakan. Berikut merupakan beberapa aspek yang diidentifikasi oleh penulis dari sumber terkait seperti;<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dianti, *Pengantar Peternakan*.

<sup>13</sup> Direktorat Jendral Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, *Pengendalian Ternak*

### 1.) Identifikasi Status Reproduksi

Identifikasi status reproduksi adalah langkah awal yang krusial dalam pengendalian ternak ruminansia. Proses ini melibatkan pemeriksaan kesehatan dan produktivitas ternak untuk membedakan antara ternak yang produktif dan tidak produktif. Kriteria yang digunakan mencakup usia ternak, jumlah kelahiran, serta kondisi fisik dan kesehatan organ reproduksi. Identifikasi yang tepat dapat membantu dalam menentukan ternak mana yang layak untuk dijadikan bibit.

### 2.) Seleksi Ternak

Setelah identifikasi, langkah selanjutnya adalah seleksi ternak. Seleksi bertujuan untuk memilih individu-individu terbaik dari populasi ternak berdasarkan kriteria tertentu, seperti kesehatan, performa, dan kesesuaian genetik. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hanya ternak berkualitas tinggi yang digunakan dalam program pembibitan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas keturunan di masa depan.

### 3.) Penjaringan Ternak

Penjaringan merupakan proses untuk mendapatkan ternak

---

*Ruminansia Betina Produktif* (Direktorat perbibitan Ternak, 2011).

ruminansia betina produktif yang telah terpilih melalui seleksi. Dalam tahap ini, dokumen kepemilikan dan surat keterangan kesehatan dari dokter hewan diperiksa untuk memastikan bahwa ternak yang dijaring memenuhi semua persyaratan. Penjaringan yang efektif akan menghasilkan populasi bibit yang sehat dan berkualitas.

#### 4.) Pembibitan

Pembibitan adalah proses pemuliaan untuk menghasilkan keturunan berkualitas dari ternak yang telah terjaring. Proses ini harus mengikuti pedoman pembibitan yang baik agar dapat menghasilkan bibit unggul. Pembibitan tidak hanya berfokus pada kuantitas tetapi juga kualitas, sehingga penting untuk menerapkan teknik pemuliaan yang tepat.

#### 5.) Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengendalian dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada peternak mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan ternak serta pelaporan berkala mengenai status kesehatan dan reproduksi ternak.

## 2. Peran Dinas Peternakan

### a. Definisi Peranan

Pengertian umum peran dapat diartikan sebagai perbuatan seorang atau sesuatu pekerjaan, adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan arti peran yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Pengertian peran menurut Soerjono Soekarto menjelaskan yaitu peran merupakan aspek dinamis status, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>14</sup> Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Soerjono Soekarto beliau mengidentifikasikan sebuah peran yang bertumpu pada kedudukan atau status seseorang. Dimana apabila seseorang yang memiliki kedudukan dan kemudian menjalankan hak dan kewajibannya di kedudukan tersebut, maka orang tersebut telah menjalankan perannya di kedudukan itu namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut memiliki kedudukan dan kemudian tidak menjalankan hak maupun kewajibannya di kedudukan tersebut maka dapat dikatakan orang tersebut tidak menjalankan perannya atau dikatakan orang tersebut lalai dari kedudukannya karena tidak menjalankan perannya.

Konsep peranan juga dikatakan oleh J. Dwi Narwoko dimana seseorang dapat mengambil peran yang berbeda berdasarkan kehidupan

---

<sup>14</sup> Adlin Damanik, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 1, no. 2 (2019): 171–86, <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i2.1346>.

sosial mereka, seperti halnya dengan posisi. Ini juga berarti bahwa peran menentukan pekerjaan seseorang. masyarakat dan kesempatan yang tersedia baginya. Karena peran dapat mengontrol perilaku seseorang, peran juga dapat memengaruhi perilaku seseorang. memungkinkan seseorang untuk memprediksi bagaimana orang lain akan bertindak dalam batasan tertentu, tentu saja, agar seseorang dapat menyesuaikan perilakunya dengan sekelompok orang.<sup>15</sup>

#### **b. Indikator Peran**

Soerjono Soekanto menulis dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi: suatu pengantar*, beliau mengungkapkan bahwa seseorang dapat dikatakan berperan apabila telah memenuhi syarat berikut;<sup>16</sup>

- 1.) Peran tersebut mencakup norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat. Dapat diartikan bahwa peranan memuat serangkaian aturan-aturan yang membimbing seseorang dalam hidup di masyarakat.
- 2.) Peran merupakan konsep perilaku yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai kelompok atau organisasi.
- 3.) Peran dikatakan sebagai perilaku/sikap individu yang memiliki dampak dan penting bagi struktur sosial masyarakat.

---

<sup>15</sup> Angelia E Manembu, "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa," *Jurnal Politico* 6, no. 1 (2020): 1–28.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (RajaGrafindo Persada, 2007).

Dari tiga indikator diatas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh soerjono soekanto dapat dikatakan bahwa indikator peran terpusat pada perilaku atau sikap seseorang yang dijalankan sesuai dengan aturan yang mengikat dan memiliki dampak kepada individu maupun kelompok.

### **c. Dinas Peternakan**

#### 1.) Landasan Hukum

Pengertian pemerintah sendiri yaitu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang- Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang ada di bawah kekuasaan mereka. Dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintah eksekutif, legistalif, dan yudikatif. Jika dalam arti sempit pemerintah dapat diartikan suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu pemerintahan.<sup>17</sup>

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

---

<sup>17</sup> Usman, "Negara Dan Fungsinya," *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 130–39, [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1506/1445](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1506/1445).

tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didalamnya terbagi menjadi beberapa instansi dari berbagai sektor seperti pertanian dan juga peternakan sebagai mana instansi yang akan diangkat oleh peneliti. Instansi tersebut kerap kali disebut dinas sebagai pelaksana undang-undang maupun segala aturan yang berlaku dalam pemerintah pusat beserta turunannya.

Sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas mengenai bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur Undang-Undang”. Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, issued 1945.

menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

## 2.) Urgensi Dinas Peternakan

Mengingat bahwa peran dinas peternakan dalam menjalankan perannya untuk menstabilkan ketersediaan pangan dalam hal ini termasuk program swasembada sebagaimana yang telah dijelaskan oleh presiden Jokowi bahwa beliau menuturkan Indonesia akan swasembada daging sapi pada tahun 2026. Namun dalam program swasembada ini terutama swasembada sapi diperlukan pengawasan yang ketat agar program ini dapat diwujudkan untuk mencapai swasembada daging sapi nasional melalui beberapa strategi seperti penciptaan bibit unggul melalui perbaikan genetik, kemudian juga peningkatan populasi dan mutu genetic melalui reproduksi termasuk dalam hal ini pengendalian ternak ruminansia produktif.<sup>19</sup>Dinas peternakan juga berperan penting dalam melakukan pengawasan terutama terkait dengan program swasembada sapi dimana tujuan

---

<sup>19</sup> J Saragih, “Produksi Sapi Dalam Negeri Dan Kebijakan Swasembada Sapi,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR* 15, no. 12 (2023): 11–16.

tercapainya swasembada ini ditujukan agar memenuhi permintaan daging sapi dalam negeri agar tidak adanya ketergantungan terhadap impor daging sapi dari negara lain. Oleh karena itu pengawasan harus dimaksimalkan guna tercapainya mekanisme hulu hilir dalam program tersebut.

Pengawasan sebagai mana dijelaskan oleh Manullang yakni suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Beliau juga menuturkan bahwa adanya proses pengawasan sendiri memiliki beberapa fase yakni,<sup>20</sup>

#### 1.) Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Alat pengukur atau penilai itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya (tugas-tugasnya) dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang dipergunakan atasannya untuk menilai pekerjaannya. Ini memang perlu, agar dengan demikian bawahan mengetahui apa yang harus dicapainya dengan menyelesaikan tugas-tersebut.

---

<sup>20</sup> Intan Permata Sari, Reina Damayanti, and Tri Sinarti, "Pengaruh Pengawasan Dan Jaminan Sosial Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Kantor Sentral Pengolahan Pos Palembang," *Jurnal Manajemen Dan Investasi (MANIVESTASI)* 2, no. 2 (2020): 139–62, <https://doi.org/10.31851/jmanivestasi.v2i2.5270>.

## 2.) Menilai (Evaluasi)

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan *actual result* dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan.

## 3.) Mengadakan Tindakan Perbaikan

Dalam fase ini proses pengawasan dapat dilakukan apabila proses sebelumnya telah diketahui adanya penyimpangan atau hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari sebuah program.

## 3. Hukum Positif

Hukum positif merupakan hukum yang merujuk kepada aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh suatu daerah. Didalamnya tersusun dari asas dan aturan hukum tertulis dan bersifat sangat mengikat baik secara umum maupun khusus yang ditegakkan oleh peradilan di Indonesia.

Indonesia yang menganut sistem *civil law* disebabkan karena Indonesia sebelumnya adalah negara jajahan Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menjadikan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi sebagai sumber hukumnya.<sup>21</sup> Oleh karena itu keberadaan agama, adat maupun

---

<sup>21</sup> Choky Ramadhan, "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213,

norma sangat berperan penting dalam sistem hukum di Indonesia. sesuai dengan hierarki sistem hukum di Indonesia, UUD 1945 menempati posisi tertinggi yang mana telah diamandemen sebanyak 4 kali sejak 19 oktober 1999. Kemudian disusul dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian ada UU singkatan dari undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama dengan presiden guna melaksanakan UUD 1945 dan ketetapan MPR. Kemudian dibawahnya ada Perppu yakni peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian ada keputusan presiden dan yang terakhir ada Perda atau singkatan dari Peraturan Daerah.<sup>22</sup>

Tatanan sistem hukum Indonesia ini merupakan kesatuan utuh yang terdiri dari bagian atau unsur yang saling berhubungan erat untuk suatu tujuan. Maka selayaknya diperlukan kerjasama antara unsur-unsur tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Sesuai dengan hierarki diatas yang berkesinambungan dengan aturan yang akan dibahas dalam topik pengendalian ternak ruminansia produktif, berawal dari Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, dimana didalamnya membahas mengenai pengendalian ternak ruminansia

---

<https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.

<sup>22</sup> Firdaus Muhamad Iqbal, "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (2022): 180–200, <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>.

termasuk aturan mengenai larangan pemotongan ternak betina produktif. Kemudian turunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No 35 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif kemudian baru Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Lamongan No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan. Hierarki aturan tersebut sangat relevan dengan topik yang dibahas penulis mengenai pengendalian ternak ruminansia produktif terkhusus pada larangan pemotongan ternak betina produktif.

#### 4. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah secara bahasa berasal dari kata *maqashid* yang berarti "tujuan" dan *syariah* yang berarti "hukum Islam", sehingga secara bahasa merujuk pada tujuan-tujuan dari penetapan hukum syariat.<sup>23</sup> Menurut ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali Maqashid Syariah bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip ini dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams* (lima kebutuhan pokok) yang menjadi pondasi dalam pengambilan hukum Islam baik dalam

---

<sup>23</sup> Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

konteks ibadah maupun muamalah.

Menurut Imam al-Syathibi, maqashid al-shari'ah atau tujuan utama dari disyariatkannya hukum Islam dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Ketiga kategori ini menggambarkan upaya syariat dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia secara utuh, serta menjamin kelangsungan hidup sesuai dengan nilai-nilai syariat dalam kehidupan umat. Pengelompokan ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam tidak hanya berorientasi pada hukum, tetapi juga pada nilai-nilai kemanfaatan yang berjenjang mulai dari kebutuhan dasar, kebutuhan pelengkap, hingga kebutuhan penyempurna dalam kehidupan sosial dan spiritual.<sup>24</sup>

Sesuai dengan 3 tingkatan kepentingan yang dijelaskan oleh Imam As-Syatibi bahwa adanya klasifikasi tersebut sebagai tolak ukur dalam berbagai kebutuhan hidup manusia terutama bagi seorang muslim. Dimana seorang muslim tersebut harus mengetahui skala prioritas yang telah di klasifikasikan oleh Maqashid Syariah melalui indikator yang dibuat oleh Imam As-Syatibi.

---

<sup>24</sup> Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah- langkah yang terstruktur, sistematis dengan menggunakan cara tertentu untuk memperoleh kebenaran data yang akurat, tentunya suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris sesuai yang telah disesuaikan dengan objek penelitian yang dilakukan di tempat pemotongan hewan Kabupaten Lamongan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian

hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, karena faktanya hukum dibuat dan ditetapkan oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan, setelah fakta dan data terkumpul, kemudian proses identifikasi masalah yang pada akhirnya mencari penyelesaian masalah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian lapangan terkait peran pemerintah daerah terhadap pengendalian ternak ruminansia produktif dalam penjualan sapi potong perspektif hukum positif dan hukum islam menggunakan studi di dinas peternakan Kabupaten Lamongan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yang mana merupakan suatu proses penelitian serta pemahaman yang mengacu pada metode yang menyelidiki terhadap suatu fenomena sosial serta beragam masalah-masalah di lingkungan masyarakat. Pada penelitian ini penulis menciptakan suatu gambaran kompleks, yang mana berupa meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan serta responden dan mengerjakan suatu studi pada

---

<sup>25</sup> Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

situasi yang sedang dialami. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dan mendapatkan pemahaman berdasarkan peristiwa dan masalah yang terkait dengan manusia. Hasil dari pendekatan ini dapat berupa teks tertulis atau pendapat dari individu yang terkait dengan subjek penelitian.<sup>26</sup>

Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yang berasal dari pihak objek wawancara. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti juga akan melakukan wawancara kepada responden yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan otentik dengan cara bertemu dan berinteraksi langsung dengan objek penelitian atau informan. Peneliti kemudian akan secara sistematis mendeskripsikan subjek penelitian, mencatat semua informasi yang relevan dengan subjek yang diteliti, dan mengorganisasi data sesuai dengan fokus pembahasan.

### **C. Sumber Data**

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini ada dua bentuk sumber

---

<sup>26</sup> David tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

data yang akan penulis dijadikan sebagai pusat informasi/data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah;<sup>27</sup>

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum merupakan data melalui penelitian langsung ke objek penelitian yang diperoleh dengan wawancara langsung,

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian atau biasa disebut dengan bahan hukum yang dibagi:<sup>28</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari informasi yang didapatkan langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun observasi, akan dianalisis oleh penulis. Dalam penelitian ini data utama didapatkan dari wawancara langsung yang dilakukan penulis kepada pegawai dinas peternakan Kabupaten Lamongan, penjagal sapi Kabupaten Lamongan serta, peternakan sapi Kabupaten Lamongan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa perundang-undangan

---

<sup>27</sup> Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

<sup>28</sup> M.H. Dr. Agus Satory, S.H. and M.H.. Dr. Yenny Febrianty, SH. MHum. MKn Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH Aditya Fajri Kurnia Pradana, S.Sy., *Metode Penelitian Hukum*, ed. Tahta Media (Tahta Media Group, 2016).

seperti undang-undang yang berkesinambungan dengan objek kepenulisan seperti UU No 41 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pertanian No 35 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No 5 Tahun 2015. Ditambah dengan hasil penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi serta komentar atas putusan hakim.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan pengambilan data dan wawancara sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun lokasi tersebut bertempat di Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan yang berlokasi di Jalan Kombes Pol M. Duriyat 18 Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian kepada para penjagal yang bekerja di TPH Kabupaten Lamongan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dan kajian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Metode

pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode komunikasi secara formal antara dua pihak, yaitu peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi sehingga data yang diterima peneliti dapat dikelola dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi yang membentuk opini sesuai fakta yang ada di lapangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki kekuatan dalam menunjang keakuratan penelitian, metode dokumentasi dapat menjadi catatan dari sebuah peristiwa dalam sebuah penelitian, dapat berupa gambar (foto), dokumen data.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah tahap ketika semua data baik primer maupun sekunder. Metode ini terdapat 5 Tahap :<sup>30</sup>

1) Pemeriksaan data

Tahap pemeriksaan data berguna untuk memastikan kesesuaian data, kejelasan data dan kelengkapan data yang akan diperoleh melalui penelitian

---

<sup>29</sup> M.H Tehupeiory, Aarce S.H., *Bahan Ajar Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data* (UKI Press, 2022).

<sup>30</sup> Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.

lapangan. Dalam tahap ini juga menyederhanakan atau menyempurnakan data yang diterima menjadi data yang mudah dipahami oleh pembaca, maka yang akan dilakukan peneliti adalah mengolah serta memilah kesesuaian data untuk penelitian ini.

## 2) Klasifikasi

Tahap ini digunakan untuk mengelompokkan dan memilah data yang disajikan dan bertujuan untuk memilih data yang akan dimasukkan kedalam penelitian dan sesuai dengan pokok pembahasan untuk menghindari perluasan pembahasan. Maka yang dilakukan oleh peneliti adalah memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menghindari perluasan dari pembahasan yang dilakukan.

## 3) Verifikasi

Tahap ini digunakan untuk memastikan ulang dan sebagai pembuktian data yang nantinya akan disajikan dan bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses pengambilan data dilapangan memang objektif dan benar dilakukan. Yang dilakukan oleh penulis untuk memverifikasi benar datanya dengan melakukan pengecekan dan pengabsahan dari data yang didapatkan oleh pihak terkait yang berada di lapangan.

## 4) Analisis

Tahap ini adalah tahap paling penting karena data primer dan data

sekunder akan diolah dalam pembahasan kemudian dijabarkan secara jelas dan proposisi yang tepat. Maka penulis akan melakukan beberapakali analisa sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang di perlukan yang sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan dan hasilnya akan di gunakan sebagai bahan bacaan yang baik.<sup>31</sup>

#### 5) Kesimpulan

Tahap ini dilakukan setelah analisis pembahasan, hasil kesimpulan merupakan ringkasan dari analisis pembahasan yang telah dijabarkan dan di simpulkan secara singkat dan jelas, maka penulis akan menyimpulkan kesimpulan dengan bahasa yang mudah di pahami berdasarkan analisis dari data yang di dapatkan secara faktual di lapangan.

---

<sup>31</sup> Rosidi, Zainuddin, and Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)."

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lamongan merupakan instansi yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan terkhusus di daerah Kabupaten Lamongan. Terletak di jalan Kombes Pol Moh Duryat No.18, Kauman, Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

#### **1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan**

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi yakni pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Salah satu urusan yang menjadi

kewenangan daerah dan menjadi sektor penggerak roda ekonomi Indonesia merupakan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Agar kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan perangkat daerah yang secara khusus menangani urusan peternakan, yang berada dibawah naungan pemerintah daerah yaitu Dinas Peternakan.

Keberadaan dinas peternakan tidak terlepas dari adanya amanat dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014<sup>32</sup> tentang Pemerintah Daerah dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dinas peternakan di daerah termasuk dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang didalamnya terdapat urusan dalam bidang pertanian termasuk subsektornya yakni peternakan dan kesehatan hewan yang tergolong dalam urusan pemerintahan yang konkuren dimana urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Regulasi lain juga menjelaskan bahwa urgensi dinas peternakan mencakup pembangunan peternakan dan kesehatan hewan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah masing-masing.

---

<sup>32</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Bpk.Id*, issued 2014.

Ruang lingkungannya berupa pengawasan, pembinaan peternak dan pengendalian penyakit hewan. Pentingnya dinas peternakan dalam menaungi sektor pertanian dalam subsektor peternakan juga ditunjang dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perangkat daerah yakni dinas peternakan dalam urusan pemerintahan berwenang dalam ruang lingkup daerah yang dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya berbagai landasan hukum tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan dinas peternakan merupakan sebuah perwujudan keseriusan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan hewani, meningkatkan kesejahteraan peternak, dan melindungi kesehatan masyarakat.

## **2. Visi Dan Misi Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan**

Dinas peternakan sebagai garda terdepan dalam penyuplai protein hewani, penggerak ekonomi pedesaan, dan komponen penting dalam mencapai ketahanan pangan nasional, sektor peternakan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Dinas Peternakan lebih penting sebagai pelaksana teknis regional karena tantangan global seperti perubahan iklim, tekanan harga pangan, dan krisis kesehatan hewan yang semakin kompleks. Kebijakan dan pedoman operasional yang jelas dan diukur diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pada dasarnya, tujuan

tersebut dicapai melalui keputusan visi dan misi sebuah instansi.<sup>33</sup> Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadikan visi dan misi sebagai komponen utama dalam dokumen perencanaan strategis. Dengan demikian, setiap perangkat daerah termasuk Dinas Peternakan wajib menyusun visi dan misi sebagai dasar dalam merancang Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Keberadaan visi dan misi juga membantu menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah dalam pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik kebijakan atau duplikat program dan mengimbangi pertumbuhan sektor peternakan. Dinas peternakan daerah harus mematuhi kebijakan nasional Kementerian Pertanian, terutama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk memungkinkan pembangunan berfokus pada pencapaian target nasional, seperti program swasembada pangan, perubahan ini diperlukan dengan tujuan;<sup>34</sup>

- a. peningkatan produksi ternak
- b. penurunan angka kematian akibat penyakit hewan
- c. ekspansi pasar produk peternakan

---

<sup>33</sup> Yunma Yunma et al., "Keterkaitan Visi Dan Misi Terhadap Kinerja Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk," *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 2, no. 1 (2021): 64–74, <https://doi.org/10.15575/jim.v2i1.12479>.

<sup>34</sup> Sapta Andaruisworo, "Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Sapi Lokal (Sapi Bali) Dalam Menunjang Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewan Dan Swasembada Daging," *Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Penguatan Merdeka Belajar Di Masa Pandemi*, 2021, 794–823.

Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan memiliki visi “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”. Dalam hal ini, dinas peternakan kabupaten Lamongan ingin mewujudkan kesejahteraan terutama di sektor peternakan yang mencakup ketahanan pangan dalam sektor daging dan sumber hewani, keberlangsungan hidup masyarakat dengan menjaga suplai dan tentunya bibit ternak sebagai sumber utama produk daging. Kemudian misi dari dinas peternakan kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut;

- a. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan mengoptimalkan berbagai potensi sektor unggulan, pengetahuan industri kecil dan menengah/UMKM, Pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).
- b. Mencetak sumberdaya yang unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif, daya saing dan berakhlakul karima dalam rangka menyambut revolusi 4.0.
- c. Membangun infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan.
- d. Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang religius, berbudidaya, aman, tentram dalam relasi yang seimbang antara berbagi komponen dengan tidak meninggalkan kearifan lokal masyarakat dan stekholder pembangunan.
- e. Menghadiri tata kelola pemerintah yang demokratis, tranparan, akuntabel, berbasis digital dan bebas korupsi, dengan memberi ruang yang luas bagi

partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik, Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan menetapkan serangkaian misi yang tidak hanya mencerminkan arah kebijakan terpusat, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip hukum pembangunan, serta kepentingan masyarakat luas yang berkontribusi di berbagai sektor terutama dalam sektor peternakan.<sup>35</sup> Kelima misi tersebut merupakan turunan dari visi besar pembangunan daerah dan berfungsi sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berkeadilan, serta berbasis potensi lokal. Misi pembangunan diarahkan pada penguatan fondasi kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi berbagai potensi sektor unggulan, termasuk sektor peternakan sebagai tumpuan perekonomian pedesaan. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk di dalamnya unit usaha peternakan rakyat, menjadi fokus utama dalam strategi ini. Selain itu, perhatian diberikan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk bentuk-bentuk usaha berbasis inovasi dan teknologi digital *start-up*, yang diharapkan mampu menciptakan peluang kerja baru serta meningkatkan daya saing daerah di

---

<sup>35</sup> Setyawan Hidayat, "Pembangunan Peternakan Berkelanjutan Dalam Perspektif Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Sarjana Peternakan Di Indonesia," *JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia* 2, no. 1 (2021): 21–35, <https://doi.org/10.46510/jami.v2i1.56>.

tengah arus globalisasi ekonomi.<sup>36</sup>

Pendekatan ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah, di mana pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal demi kemakmuran rakyat. Pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus strategis yang tidak kalah penting. Dalam konteks ini, Dinas Peternakan berkomitmen mencetak generasi yang tidak hanya sehat secara fisik dan mental, tetapi juga produktif, dan berintegritas moral. Karakter "*berakhlakul karimah*" yang ditekankan dalam misi ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Pancasila.<sup>37</sup> Di tengah tuntutan revolusi industri 4.0, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi keharusan, baik melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun penguasaan teknologi yang relevan dalam pengelolaan sektor peternakan modern.<sup>38</sup> Penyediaan infrastruktur yang merata, tangguh, dan berkeadilan menjadi elemen pendukung yang tak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan sektor peternakan dan sektor lainnya.

---

<sup>36</sup> Okky Ferdiansyah and Erwin Permana, "Peran Start up Untuk Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa Pasca Pandemi Covid 19 Di Indonesia," *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 151–59, <https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i2.6828>.

<sup>37</sup> Disnakeswan, "Visi Misi Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan," n.d., <https://disnakeswan.lamongankab.go.id/profil/visi-dan-misi>.

<sup>38</sup> Ita Handayani, Slamet Kyswantoro, and Andi Afnan Arnanto, "Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Dan Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2019," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial* 5, no. 2 (2022): 40–59.

### 3. Tugas Dan Wewenang Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan

Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan memiliki struktur kelembagaan yang bermandatkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Dinas peternakan bertugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sektor pertanian termasuk subsektornya yaitu peternakan.<sup>39</sup> Dalam pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan daerah terkhusus dalam bidang peternakan, dinas peternakan juga mengacu pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang tentunya bertujuan untuk mempermudah perencanaan kerja di bidang peternakan dalam rangka melayani masyarakat sehingga sumberdaya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara maksimal dan mampu mewujudkan visi dan misi dinas.


Tupoksi dinas peternakan yang tertuang dalam rencana kerja secara umum mempermudah dalam pemetaan pembagian tugas bagi tenaga kerja

---

<sup>39</sup> Bupati Lamongan, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2019, issued 2019. [8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI.](http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005)

ataupun pegawai yang membantu terwujudnya visi dan misi dinas peternakan. Penjabaran bagan dan juga terkait tugas dan wewenang dinas peternakan kabupaten lamongan dalam setiap bagian instansi adalah sebagai berikut;<sup>40</sup>

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan**



Sumber: <https://disnakeswan.lamongankab.go.id/profil/struktur-organisasi>

## B. Hasil Penelitian

Pengendalian ternak ruminansia produktif merupakan program pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.

<sup>40</sup> DPKH Kabupaten Lamongan, *Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022, 2022.*

35 Tahun 2011 yang diatur dalam, Undang-Undang nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Program ini ditujukan untuk mengendalikan ternak ruminansia produktif agar menjaga ketersediaan bibit yang berpengaruh terhadap pasokan daging sebagai sumber protein hewani bagi masyarakat. Oleh sebab itu segala upaya yang dilakukan untuk mencapai keuntungan pribadi yang mana hal tersebut mengganggu program ini maka akan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Salah satu hal yang merusak program ini adalah pemotongan sapi betina produktif yang dagingnya dijual di pasaran untuk keuntungan pribadi. Pemotongan tersebut dilarang dikarenakan dapat mengurangi ketersediaan bibit yang dihasilkan dari indukan betina produktif . Di daerah Kabupaten Lamongan aturan mengenai larangan penyembelihan betina produktif tercantum dalam Perda No. 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan tempat pemotongan hewan dalam pasal 22.

Dalam skala luas, pemotongan betina produktif jelas sangat merugikan bagi pemerintah. Dimana mulai dari 1 dekade terakhir Indonesia kenaikan dalam Impor daging sapi maupun indukan betina. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk strategi jangka pendek namun apabila hal ini dilakukan terus menerus akan menyebabkan ketergantungan pada negara penyuplai daging sapi maupun indukan, serta akan mengurangi kemampuan peternak lokal dalam

mengembangkan industri sapi secara mandiri.<sup>41</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada sekretaris dinas peternakan Kabupaten Lamongan Beliau menyatakan bahwa;<sup>42</sup>

*“Program pengendalian ternak ruminansia memiliki banyak cakupan; seperti sosialisasi serta pembinaan termasuk perihal pengendalian ternak ruminansia produktif yang dilakukan kepada kelompok peternak dalam 1 tahun 3x. kemudian juga kita memfasilitasi IB agar memiliki keturunan yang berkualitas. Kami juga memberikan sarana konsultasi maupun tenaga Kesehatan hewan di UPT terdekat di 7 kecamatan. Namun untuk perihal larangan*

Hasil wawancara diatas yang dilakukan penulis kepada dinas peternakan kabupaten Lamongan terkait dengan program kerja dinas peternakan yang selaras dengan topik penulis mengenai pengendalian ternak ruminansia produktif menunjukkan bahwa program pengendalian ternak ruminansia produktif dilakukan dengan beberapa cara seperti sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok peternak yang telah bermitra dengan dinas peternakan yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu tahun.

Dalam wawancara tersebut beliau juga menjelaskan terkait bagaimana langkah dinas peternakan dalam mewujudkan kebijakan mengenai larangan pemotongan ternak ruminansia produktif yang salah satunya adalah sapi. Beliau menyebutkan;<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Silvia Maharani et al., “Mengungkap Dinamika Impor Sapi Hidup : Peluang Dan Tantangan Menuju Swasembada Daging Sapi Di Indonesia” 20, no. 3 (2024): 626–39.

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan (24 April 2025)

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan (24 April 2025)

*Langkah yang kami lakukan yaitu; identifikasi ternak termasuk penjarangan ternak sapi yang tergolong produktif atau tidak melalui status reproduksinya. Kami juga melakukan kolaborasi dengan Kapolres dalam penegakan hukum terkait pemotongan sapi betina produktif yang terjadi di kabupaten Lamongan. Kami juga mengawasi terkait TPH/RPH yang tersebar di kabupaten Lamongan yang saat ini RPH milik pemda masih ada 3 di kecamatan yang berbeda, sedangkan untuk TPH swasta yang tergolong rumahan masih minim dari pengawasan kami.*

Dari hasil wawancara tersebut dinas telah berupaya melalui langkah yang terstruktur dari hulu ke hilir mengenai kebijakan larangan pemotongan ternak ruminansia produktif yang dalam hal ini sapi betina produktif. Hal ini ditunjukkan melalui identifikasi status reproduksi hewan ternak, kemudian juga kolaborasi dengan kepolisian kabupaten/kota yang bertindak sebagai penegak hukum dalam kebijakan tersebut. Dan juga dinas melalui RPH(Rumah Potong Hewan) melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pemotongan hewan sapi yang sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Adapun TPH milik pribadi memang dinas peternakan mengaku minim dalam pengawasan.

Beliau juga memaparkan terkait bagaimana Kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain atau perusahaan dalam hal ini kepolisian Kabupaten/Kota;<sup>44</sup>

*Ya memang kami juga Kerjasama terkait sidak kepada TPH yang masih melakukan pemotongan hewan betina produktif. Hal ini kami lakukan bersama dengan kapolres lamongan. Kami juga melakukan pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan di RPH dengan kapolres serta identifikasi sapi yang masuk ke RPH. Kami juga bekerjasama dengan beberapa pelaku usaha dan peternak dalam upaya ini mulai dari pembibitan hingga pemotongan sapi yang kemudian*

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan (24 April 2025)

*didistribusikan di pasar.*

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya Kerjasama yang dilakukan oleh dinas peternakan kabupaten Lamongan dengan Kapolres kabupaten Lamongan terkait upaya pengendalian pemotongan ternak ruminansia produktif melalui sidak ke TPH rumahan dan pengawasan hewan ternak yang masuk di RPH yang tersebar di kabupaten lamongan. Kerjasama dengan perusahaan atau peternak juga dilakukan dinas peternakan melalui skema hulu ke hilir dari pembibitan hingga pendistribusian daging di pasar.

Kemudian penulis juga menanyakan terkait kendala dan hambatan dalam upaya pelaksanaan pelarangan pemotongan ternak betina produktif terkhusus sapi di kabupaten Lamongan, beliau menyatakan;<sup>45</sup>

*Kalo ternyata masih ditemukan kasus pemotongan tersebut dikarenakan kami masih terkendala kurangnya tenaga kerja yang berhubungan dengan cakupan dinas peternakan dalam penyediaan fasilitas seperti RPH yang masih ada dalam 3 kecamatan di kabupaten lamongan serta kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku serta dampak jangka panjang yang jelas merugikan”.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kurangnya tenaga kerja dan juga kesadaran masyarakat terhadap aturan mengenai larangan tersebut dimana jelas-jelas larangan tersebut berakibat terhadap sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan UU No 41

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan (24 April 2025)

Tahun 2014 dan tentunya bagi masyarakat lamongan dalam Perda No. 5 tahun 2015.

Beliau juga menyatakan terkait strategi kedepan dalam upaya pengendalian ternak ruminansia yang dalam hal ini pemotongan ternak betina produktif, beliau menyatakan;<sup>46</sup>

*Tentunya pembangunan UPTD harus dipercepat agar lebih merata dan mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten lamongan dibarengi dengan banyaknya tenaga kerja di lapang yang membantu dalam problematika peternak./pelaku usaha jagal. Edukasi dan penegakan hukum harus lebih dipertegas lagi dengan upaya pemberian sanksi yang harusnya ditindak oleh pihak kapolres.*

Dari hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa rencana kedepan dinas peternakan adalah untuk mempercepat pemerataan UPTD dimana hal tersebut sangat membantu dalam sarana edukasi dan konsultasi kepada peternak maupun pelaku usaha jagal. Kemudian pihak kapolres dalam melakukan tugas dan wewenangnya harus lebih tegas terkait pemberian sanksi dalam kasus pemotongan ternak betina produktif.

### **C. Pembahasan**

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan (24 April 2025)

## **1. Peran dinas peternakan Kabupaten Lamongan terhadap pengendalian ternak ruminansia produktif dalam pemotongan sapi betina produktif perspektif hukum positif & maqashid syariah**

Secara hakekat peran dapat dirumuskan sebagai serangkaian perilaku yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Dari pernyataan ini peran dapat dikatakan dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dimulai dari bagaimana ia bertindak dan kapan peranan tersebut harus dijalankan sesuai dengan jabatannya.

Output dari adanya peran dinas peternakan kabupaten lamongan adalah pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan daerah terkhusus dalam bidang peternakan, yang mana hal tersebut mengacu kepada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Menurut Soerjono Soekanto, peran dalam masyarakat memiliki beberapa syarat penting yang tidak dapat dipisahkan dari kedudukan seseorang dalam kehidupan sosial. Secara umum, ada tiga hal utama yang menjelaskan makna peran dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya;<sup>47</sup>

a. Peran berhubungan langsung dengan kedudukan seseorang dalam

---

<sup>47</sup> yare mince, "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor" 3, no. 2 (2021): 17–28.

masyarakat dan norma-norma sosial yang melekat pada kedudukan tersebut. Dalam hal ini, peran dipahami sebagai seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap sesuai dengan posisi sosial yang ia miliki.

Artinya, setiap orang yang menempati suatu posisi tertentu seperti sebagai pelajar, pegawai, atau pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengikuti aturan dan harapan masyarakat terhadap kedudukannya itu.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini peran dinas peternakan dalam menyukseskan program pengendalian ternak ruminansia perihal larangan penyembelihan ternak sapi betina produktif diatur dalam Pasal 18 Permentan No 35 tahun 2011 yang diatur oleh Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan serta dalam Perda Kabupaten Lamongan Pasal 22 No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tempat Pematangan Hewan melalui sosialisasi yang dilakukan kepada para peternak dan penjagal sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis.

Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas peternakan kepada peternak dan penjagal terutama dalam pengendalian ternak ruminansia produktif melalui larangan pematangan ternak betina produktif dan juga pembibitan melalui program inseminasi buatan, pengendalian penyakit

---

<sup>48</sup> Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*.

PMK serta higienisasi kandang atau tempat pemotongan hewan yang sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah daerah Lamongan merujuk pada Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan tempat pemotongan hewan.

Dari hasil wawancara tersebut juga disimpulkan bahwa dinas telah menjalankan posisi ataupun kedudukannya sebagai pelaksana urusan pemerintah sesuai dengan norma maupun aturan dalam skala daerah. Namun melihat dari adanya regulasi tersebut yang mengatur bagaimana proses hulu ke hilir dalam program pengendalian ternak ruminansia produktif penjagal maupun peternak ternyata tetap tidak mengindahkan aturan maupun regulasi yang melarang pemotongan ternak betina produktif, ditambah lagi belum adanya tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparat mengenai pelanggaran ini.<sup>49</sup>

Perlunya tindakan lebih tegas dari aparat hukum jelas sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui undang-undang, peranturan kementerian pertanian serta peraturan daerah mengenai pengendalian sapi betina produktif. Dalam skala menengah maupun panjang, apabila hal ini terus berlanjut maka akan menimbulkan kelangkaan dalam ketersediaan bibit yang mempengaruhi dalam pasokan daging dalam negeri.

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Penjagal (10 Mei 2025)

- b. Peran juga dapat diartikan sebagai gambaran atau konsep tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam masyarakat. Peran ini mencerminkan tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan oleh individu yang menjadi bagian dari suatu kelompok sosial.<sup>50</sup>

Dalam konteks ini peran tidak hanya berkaitan dengan aturan yang ada, tetapi juga dengan apa yang secara umum dianggap sesuai dan dapat diterima dalam hubungan sosial di masyarakat. Peran dinas peternakan Kabupaten Lamongan sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis juga diukur melalui bagaimana dinas sebagai individu maupun kelompok menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat sesuai dengan Pasal 18 Permentan No 35 tahun 2011 yang diatur oleh Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan serta dalam Perda Kabupaten Lamongan Pasal 22 No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan. Dapat dibuktikan melalui pelayanan seperti IB (Inseminasi Buatan) yang membantu peternak dalam mengembangkan usahanya melalui pemberian bibit yang unggul. Tentunya hal ini ditunjang dengan pengadaan layanan konsultasi disetiap UPTD yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten lamongan. Adanya upaya tersebut dimana dinas peternakan memiliki peran dalam menjadi bagian dari masyarakat.

---

<sup>50</sup> Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis juga menyebutkan bahwa sekretaris dinas mengatakan;

Hal ini menunjukkan peran dinas dalam aspek sosial melalui perilaku individu, dimana salah satu pegawai juga mentaati aturan mengenai larangan pemotongan sapi betina produktif dan penjualan sapi potong kepada pelaku usaha yang telah bekerjasama dengan dinas peternakan Kabupaten Lamongan yang tentunya menjadi contoh bagi masyarakat sekitar tentunya.

Namun, ketika peneliti melihat langsung ke masyarakat dan melakukan wawancara kepada penjagal, mereka menjelaskan bahwa belum adanya sosialisasi dan pembinaan seperti yang disebutkan oleh sekdin dinas peternakan Kabupaten Lamongan. Mereka menjelaskan juga bahwa selama mereka melakukan pemotongan sapi betina yang diambil dari peternak skala kecil, mereka tidak mengetahui terkait standar operasional dalam pemotongan sapi terutama dalam perihal dokumen seperti, SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) yang seharusnya dimiliki oleh hewan yang sehat dan akan dijual dagingnya di pasaran. Edukasi tersebut harusnya menjadi sangat penting bagi penjagal terutama bagi mereka yang bekerja sebagai tukang jagal yang daging

sapi tersebut akan didistribusikan ke pasar.<sup>51</sup>

- c. Peran mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Artinya, peran tidak hanya sekadar teori atau harapan, tetapi juga ditunjukkan melalui perilaku seseorang yang berpengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya. Perilaku ini penting karena akan menentukan bagaimana hubungan antar individu berlangsung dan bagaimana masyarakat itu sendiri terbentuk dan berkembang.<sup>52</sup>

Peran dinas peternakan Kabupaten Lamongan sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis juga diukur melalui bagaimana dinas sebagai individu maupun kelompok menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat sesuai dengan Pasal 18 Permentan No 35 tahun 2011 yang diatur oleh Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan serta dalam Perda Kabupaten Lamongan Pasal 22 No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan. Dapat dibuktikan dari wawancara yang dilakukan kepada sekretaris dinas peternakan Kabupaten Lamongan yang telah melakukan kerjasama dengan beberapa pelaku usaha maupun peternak. Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini juga

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Penjagal (10 Mei 2025)

<sup>52</sup> Habib Cahyono, "Peran Mahasiswa Di Masyarakat," *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi* 1, no. 1 (2019): 32–43, <https://doi.org/10.4000/adlfi.2398>.

sebagai bentuk perwujudan dari dinas Peternakan sebagai sebuah instansi tunggal dalam hal ini individu yang berperan di sektor peternakan telah melakukan tindakan nyata sebagai contoh perilaku sehari-hari dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan atau peternak. Hubungan timbal balik ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, dimana pelaku usaha merasa dimudahkan dengan adanya bantuan alat dan fasilitas yang memadai dari dinas, Adapun dinas dibantu dengan terlaksananya kebijakan pemotongan ternak ruminansia ini yang sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.

Peranan dinas peternakan sebagai pelaksana undang-undang dalam sektor peternakan yang tertuang dalam UU No 41 Tahun 2014. Dimana beliau telah melakukan sosialisasi, pembinaan serta melakukan tindakan pencegahan dalam larangan pemotongan ternak ruminansia produktif yang tentunya telah memenuhi aspek 3 peranan diatas, namun memang masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya dikarenakan terbatasnya tenaga kerja serta kesadaran masyarakat selaku objek dalam regulasi tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif lain, khususnya melalui pendekatan hukum Islam, fenomena pemotongan terhadap sapi betina yang masih memiliki potensi reproduksi dapat dipandang sebagai tindakan yang

bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap *kemaslahatan* umum. Dalam ilmu fikih, konsep maqashid syariah menempati posisi yang sangat penting sebagai dasar pemikiran dalam penetapan hukum-hukum syariat. Maqashid syariah tidak hanya menekankan pada ketentuan syariat, tetapi juga menjelaskan tujuan-tujuan luhur yang ingin dicapai oleh Islam, yaitu menjaga dan mewujudkan *kemaslahatan* dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan keberlangsungan makhluk hidup.

Maqashid Syariah secara bahasa berasal dari kata *maqashid* yang berarti "tujuan" dan *syariah* yang berarti "hukum Islam", sehingga secara bahasa merujuk pada tujuan-tujuan dari penetapan hukum syariat.<sup>53</sup> Menurut ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali Maqashid Syariah bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip ini dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams* (lima kebutuhan pokok) yang menjadi pondasi dalam pengambilan hukum Islam baik dalam konteks ibadah maupun muamalah.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Pertiwi and Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam."

<sup>54</sup> Abdussalam and Abdullah Shodiq, "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi

Menurut Imam al-Syathibi, maqashid al-shari'ah atau tujuan utama dari disyariatkannya hukum Islam dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Ketiga kategori ini menggambarkan upaya syariat dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia secara utuh, serta menjamin kelangsungan hidup sesuai dengan nilai-nilai syariat dalam kehidupan umat. Pengelompokan ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam tidak hanya berorientasi pada hukum, tetapi juga pada nilai-nilai kemanfaatan yang berjenjang mulai dari kebutuhan dasar, kebutuhan pelengkap, hingga kebutuhan penyempurna dalam kehidupan sosial dan spiritual.

Tingkatan pertama, *dharuriyat*, merupakan kebutuhan paling penting dan sangat mendesak yang tidak boleh ditinggalkan demi terciptanya kehidupan yang stabil dan aman. Kata "*dharuriyat*" merujuk pada hal-hal yang keberadaannya mutlak diperlukan agar manusia bisa hidup secara layak.

Dalam kategori yang diklasifikasi Imam al-Syathibi, beliau menjelaskan bahwa tiga tingkatan<sup>55</sup> tersebut merujuk pada lima unsur utama yang wajib dijaga, yakni agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Kehilangan salah satu dari kelima

---

Maslahah Mursalah," *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 139–59, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.

<sup>55</sup> R Fahmi, "Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqashid Al-Syariah," n.d., 140–58.

unsur ini dapat mengganggu keseimbangan hidup manusia dan bahkan menimbulkan kerusakan yang besar. Karena itu, syariat menetapkan hukum-hukum yang bersifat tegas untuk menjaganya, misalnya kewajiban dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar* untuk menjaga agama, hukuman *qisas* sebagai bentuk perlindungan terhadap nyawa, serta pelarangan pencurian sebagai bentuk penjagaan terhadap harta. Jika aspek-aspek ini tidak terlindungi, maka kehidupan manusia akan kehilangan keseimbangan yang utama.

Selanjutnya adalah tingkat *hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, namun tetap penting untuk menghindari kesulitan dalam menjalankan kehidupan. Hukum-hukum dalam kategori ini dibuat untuk memberikan keringanan serta kemudahan dalam menghadapi berbagai hambatan. Kebutuhan ini mencakup bidang muamalah seperti transaksi jual beli, akad utang-piutang, serta urusan pernikahan yang semuanya bertujuan untuk mempermudah kehidupan umat. Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa aturan-aturan pada tingkatan ini bertugas mendukung maqashid dharuriyat agar tetap dapat dijalankan dengan baik tanpa memberatkan. Oleh karena itu, jika terjadi kesulitan, syariat memberi kelonggaran agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Tingkatan terakhir, yaitu *tahsiniyat*, mengacu pada aspek yang

memperindah dan menyempurnakan kehidupan dari sisi etika, moral, dan adat kebiasaan. Walaupun tidak termasuk dalam kebutuhan yang bersifat mendesak, tahsiniyat memiliki nilai penting dalam membentuk akhlak mulia, menjaga kebersihan, dan menciptakan keharmonisan dalam interaksi sosial. Misalnya, pengaturan adab berpakaian, sikap sopan santun, serta tata cara ibadah yang mencerminkan keindahan dan ketertiban. Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa tingkatan ini mendukung terwujudnya peradaban yang tidak hanya aman dan teratur, tetapi juga berbudaya dan bermartabat.

Dalam konteks kontemporer, Maqashid Syariah menjadi alat analisis penting dalam *ijtihad*, khususnya ketika ulama dan akademisi Islam menghadapi permasalahan modern yang tidak secara jelas diatur dalam teks-teks klasik yang dijadikan sebagai rujukan seperti karangan para ulama maupun rujukan dari Al-Quran maupun hadist. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak dipahami secara kaku, melainkan bersifat dinamis dan luwes terhadap perubahan zaman, selama tetap mengacu pada nilai-nilai utama yang ingin dicapai oleh syariat.

Namun dari Majelis Ulama Indonesia sendiri belum memiliki aturan yang secara khusus mengatur mengenai larangan pemotongan sapi betina produktif terutama dalam konteks ibadah kurban. Akan

tetapi, MUI sangat mendukung terkait adanya aturan pemerintah yang melarang pemotongan ternak betina produktif. Hal ini sangat berhubungan dengan prinsip syariat islam yang mengedepankan kepada *kemaslahatan* umat melalui dukungan aturan ini agar pelestarian populasi ternak terus terjaga.

Sesuai dengan kerangka maqashid syariah yang memiliki tujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* bagi manusia. Imam Al-Ghazali telah menjelaskan terkait lima tujuan pokok seperti yang telah dijelaskan diatas. Apabila meninjau dari aspek *hifz an-nasl* yang mana ternak betina produktif memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan keturunan hewan. Dalam konteks peternakan, pemotongan terhadap ternak betina produktif akan mengganggu siklus reproduksi dan menyebabkan penurunan jumlah populasi ternak secara nasional. Jika hal ini tidak dikendalikan, maka akan terjadi krisis ketersediaan bibit, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya produksi daging sapi dalam negeri. Oleh karena itu, menjaga keberadaan ternak betina produktif sejalan dengan upaya untuk melindungi keturunan dan keberlanjutan sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT.<sup>56</sup>

Kemudian dari aspek *hifz al-mal* yang mana bagi negara

---

<sup>56</sup> Dzikrulloh Rohmat Badri Alim, Abdur Rohman, "Identifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Hifz Al-Nasl Pada UMKM Tahu Agung Jaya Bangkalan Madura," *Jurnal Riset Agama* 3, no. Desember (2023): 119–21, <https://doi.org/10.15575/jra.v3i3.30767>.

Indonesia, populasi ternak merupakan salah satu bentuk kekayaan negara yang bernilai ekonomi tinggi. Sapi sebagai komoditas peternakan memiliki nilai ekonomi baik bagi peternak, pelaku usaha, maupun negara. Jika populasi sapi betina produktif terus menurun akibat pemotongan yang tidak terkontrol, maka negara harus mengimpor sapi dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ketergantungan terhadap impor bukan hanya membebani anggaran negara, tetapi juga melemahkan ekonomi dalam sektor pangan. Maka, menjaga sapi betina produktif adalah bagian dari upaya melindungi harta kekayaan negara dan menjamin stabilitas ekonomi masyarakat.

Upaya yang dilakukan dinas dalam menjaga ketersediaan populasi sapi ternak dalam hal ini meliputi pengaturan regulasi terkait larangan penyembelihan ternak ruminansia betina produktif, kemudian pemerintah juga gencar dalam melakukan pembibitan melalui inseminasi buatan, kemudian yang terakhir pengawasan terhadap RPH atau rumah potong hewan.<sup>57</sup>

Ketiga upaya tersebut apabila dianalisis dalam tiga tingkatan yang sesuai dengan 5 pokok dalam syariat islam sesuai dengan yang dijelaskan oleh Imam al-Syathibi yakni pada tingkatan yang pertama

---

<sup>57</sup> Ulrikus R Lole, *Model Kebijakan Terpadu Pencegahan Pemotongan Sapi Induk Produktif Di Lahan Kering* (Kupang: Undana Press, 2021).

*dharuriyat*. Aturan mengenai larangan pemotongan sapi betina produktif merupakan gerbang pembuka dimana ditegakkannya suatu aturan/undang-undang dikarenakan adanya peristiwa sebab-akibat yang memiliki dampak kerugian.<sup>58</sup> Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan populasi sapi, yang merupakan sumber utama protein hewani bagi masyarakat. Dalam maqashid syariah, hal ini termasuk dalam kategori *dharuriyat*, yaitu kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk menjaga lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga populasi sapi berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), karena ketersediaan daging sapi memengaruhi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Kemudian pada tingkatan *hajiyat* yang termasuk adalah program Inseminasi buatan merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak tanpa harus menambah jumlah ternak secara signifikan. Dalam kategori *hajiyat* yaitu kebutuhan sekunder yang digunakan untuk mendukung kebutuhan primer. Program ini membantu peternak dalam meningkatkan hasil ternak mereka, yang pada secara tidak langsung mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>58</sup> Andrio Jackmico, "Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek," *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016): 12–19.

Kemudian pada upaya Pengawasan RPH bertujuan untuk memastikan proses pemotongan hewan dilakukan sesuai dengan standar kesehatan dan kehalalan. Dalam maqashid syariah yang tergolong dalam 3 kebutuhan (*maslahat*) sesuai yang dijelaskan oleh Imam al-Syathibi, ini termasuk dalam kategori tahsiniyat, yaitu kebutuhan tersier yang berkaitan dengan penyempurnaan dan keindahan dalam kehidupan. Pengawasan ini memastikan bahwa daging yang dikonsumsi masyarakat aman, sehat, dan halal, yang mencerminkan nilai-nilai etika dalam Islam.

## **2. Kendala Dinas Peternakan Terhadap Pengendalian Ternak Ruminansia Produktif dalam Larangan Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif**

Kebijakan mengenai pengendalian ternak ruminansia produktif tentunya mengalami kendala. Terutama dalam pelarangan pemotongan ternak betina produktif yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 18 Permentan No 35 tahun 2011 yang diatur oleh Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan serta dalam Perda Kabupaten Lamongan Pasal 22 No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan. Pemerintah menunjukkan keseriusan dengan menyematkan sanksi administratif dan disertai sanksi pidana.<sup>59</sup>

Penjelasan yang disampaikan oleh para penjagal atau pelaku

---

<sup>59</sup> Yulian Dwi Nurwanti, Adhy Nugraha, and Hardik Rahmansah, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan” 3, no. 2 (2024): 26–37, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v3i2.1](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v3i2.1).

pemotongan ternak menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kebijakan larangan pemotongan sapi betina produktif masih belum berjalan secara optimal di lapangan. Banyak dari mereka mengaku belum sepenuhnya memahami atau bahkan sengaja mengabaikan aturan tersebut. Fakta ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum yang seharusnya menjadi landasan dalam implementasi suatu kebijakan belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, khususnya dalam konteks peternakan dan pemotongan hewan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan masih sering ditemukannya oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Mereka dengan mudah melakukan pemotongan sapi betina produktif tanpa memedulikan dampak jangka panjang yang mungkin terjadi. Padahal, keberadaan sapi betina produktif sangat penting dalam menjaga ketersediaan bibit untuk regenerasi ternak di masa mendatang. Jika pemotongan terhadap sapi betina produktif ini terus dibiarkan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya jumlah sapi produktif di Indonesia secara signifikan.<sup>60</sup>

Dampak dari kekurangan bibit ini dapat sangat luas, termasuk di antaranya adalah melonjaknya harga sapi potong karena keterbatasan pasokan di pasar. Kenaikan harga tersebut tentunya juga akan mempengaruhi harga jual daging sapi di tingkat konsumen. Tidak hanya itu, kondisi ini berpotensi

---

<sup>60</sup> Yusuf dan Sugiarto Fuadi, “Menuju Swasembada Daging,” *Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics Dalam Mendukung Implementasi SDG’s.*, 2019, 152–60.

mendorong Indonesia untuk kembali bergantung pada impor sapi dari negara lain. Ketergantungan terhadap sapi impor akan membuat Indonesia semakin rentan terhadap gejolak harga pasar internasional, sekaligus melemahkan sektor peternakan dalam negeri.<sup>61</sup> Agar kebijakan larangan pemotongan sapi betina produktif dapat diterapkan secara efektif, dibutuhkan dukungan yang memadai dari berbagai aspek, salah satunya adalah dari sisi sumber daya manusia. Dalam hal ini, peran tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknis sangat penting. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan, perlu memberikan perhatian lebih terhadap penambahan tenaga teknis di lapangan. Tenaga teknis ini akan sangat membantu dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan secara langsung.

Ketersediaan tenaga kerja yang andal merupakan elemen fundamental dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan di sektor peternakan, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian pemotongan sapi betina produktif. Tenaga kerja yang terlatih tidak hanya berperan dalam aspek administratif atau pelaporan, tetapi juga sangat berperan aktif dalam berbagai tahapan operasional di lapangan mulai dari kegiatan sosialisasi aturan, proses monitoring, hingga penindakan atas pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dengan dukungan personil yang cukup dan memiliki kompetensi yang relevan,

---

<sup>61</sup> Ashar, Nyak Ilham, and Sri Nuryati, "Dinamika Program Swasembada Daging Sapi: Reorientasi Konsepsi Dan Implementasi," *Analisis Kebijakan Pertanian* 10, no. 2 (2012): 181–98.

aktivitas pengawasan terhadap praktik pemotongan ternak dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat masih maraknya pemotongan sapi betina produktif yang dilakukan tidak hanya di fasilitas resmi seperti Rumah Potong Hewan (RPH), tetapi juga di luar RPH yang cenderung sulit diawasi. Kondisi ini tentu membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dan sistematis dalam hal pengawasan, serta melibatkan berbagai pegawai yang berwenang di tingkat daerah maupun pusat.

Selain tugas pengawasan, tenaga teknis yang memiliki pemahaman mendalam mengenai manajemen ternak juga memegang peranan penting dalam menyampaikan edukasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha ternak, jagal, serta masyarakat umum. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dengan pemahaman masyarakat, sehingga peraturan mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif tidak hanya dipatuhi karena unsur sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keberlanjutan populasi ternak. Edukasi yang tepat sasaran akan menciptakan perubahan perilaku yang bersifat jangka panjang, yang pada akhirnya memperkuat pondasi dalam mensukseskan program swasembada daging.<sup>62</sup>

Keberhasilan implementasi kebijakan pelarangan ini tidak dapat

---

<sup>62</sup> Arif Qisthon et al., "Edukasi Peternak Sapi Melalui Penyuluhan Manajemen Pemeliharaan, Perkandangan, Kesehatan Dan Reproduksi, Serta Pelatihan Fermentasi Pakan," *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung* 3, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.23960/jpfp.v3i1.8332>.

bergantung pada satu sektor atau lembaga saja. Diperlukan sinergi lintas sektor yang solid, yang mencakup kerja sama antara aparat penegak hukum, tenaga ahli bidang peternakan, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Ketegasan dalam penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pendekatan persuasif melalui pendidikan dan penyuluhan, agar kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat.

Dukungan sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci utama untuk menjamin efektivitas dari strategi yang diterapkan. Dalam konteks ini, investasi pada pengembangan kapasitas tenaga kerja di bidang peternakan harus menjadi prioritas, termasuk melalui pelatihan berkala, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan insentif bagi petugas di lapangan. Ketika ketiga pilar utama penegakan hukum, edukasi, dan SDM berjalan secara terpadu dan konsisten, maka upaya menjaga populasi sapi betina produktif akan memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas sektor peternakan, sekaligus memperkuat kemandirian pangan Indonesia di masa mendatang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait peran dinas peternakan Kabupaten Lamongan terhadap pengendalian ternak ruminansia produktif perspektif hukum positif dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto, apabila dinas tidak memenuhi dari 3 indikator peranan yaitu peran selalu berbanding lurus dengan kedudukan, peran cerminan tindakan seseorang di masyarakat dan peran mencakup tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari maka dapat disimpulkan bahwa dinas peternakan Kabupaten Lamongan telah memenuhi peranannya sebagai instansi yang mengurus urusan pemerintahan daerah di sektor peternakan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. apabila meninjau pemotongan sapi betina produktif dari sudut pandang maqashid syariah, maka pemotongan sapi betina produktif termasuk tindakan yang dapat mengancam keturunan dan populasi dari sapi yang mana hal tersebut telah melenceng dari *maslahah* dari 5 unsur pokok yakni *hifz nasl*. Dan juga sapi betina produktif merupakan aset yang harus dipertahankan karena memiliki nilai ekonomi tinggi dibuktikan dengan peranan hewan ternak dalam sektor peternakan di perekonomian. Apabila pemotongan ternak betina produktif dilakukan secara terus menerus, maka dapat menyebabkan penurunan populasi yang menyebabkan kerugian bagi sebuah negara. Hal ini tentunya

sangat bersimpangan dengan maksud dan tujuan *masalahat* dalam 5 unsur pokok yakni *hifz mal*.

2. Program pengendalian ternak betina produktif dalam kebijakan larangan pemotongan ternak betina produktif tentunya masih memiliki kendala sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber, yaitu seperti kurangnya tenaga kerja yang bertugas untuk menjalankan tugas dan wewenang dinas peternakan di Kabupaten Lamongan. Kemudian kendala lain yang dihadapi seperti kesadaran hukum peternak maupun penjagal terkait kebijakan larangan pemotongan ternak betina produktif yang terjadi di beberapa TPH di Kabupaten Lamongan yang tentunya harus dibarengi dengan upaya tegas dari penegak hukum seperti kepolisian daerah.

## **B. Saran**

1. Bagi Dinas Peternakan disarankan lebih memprioritaskan terkait penegakan hukum yang dilakukan dengan instansi terkait yakni kepolisian daerah sesuai kebijakan terkait larangan pemotongan ternak betina produktif. Dan juga perlunya penambahan UPTD yang berfungsi sebagai tempat pengawasan, pembinaan serta konsultasi kepada peternak dan penjagal sesuai aturan yang berlaku.
2. Bagi penjagal atau peternak disarankan untuk meingkatkan kesadaran hukum terkait larangan pemotongan sapi betina produktif sesuai dengan peraturan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang Undang

Bupati Lamongan. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2019, issued 2019.

Direktorat Jendral Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

*PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF*. Direktorat perbibitan Ternak, 2011.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945., issued 1945.

Permentan [Peraturan Menteri Pertanian] Nomor 35 Tahun. “Tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif,” 2011.

UU NO.41. “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.” *LN.2014/No. 338, TLN No. 5619, LL SETNEG: 29 HLM*, 2014, 1–43.

### Buku

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, 2007.

<https://books.google.co.id/books?id=WKgjtWAACAAJ>.

Tehupeiory, Aarce S.H., M.H. *Bahan Ajar Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data*. UKI Press, 2022.

Dr. Agus Satory, S.H., M.H., and M.H.. Dr. Yenny Febrianty, SH. MHum. MKn Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH Aditya Fajri Kurnia Pradana, S.Sy. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Tahta Media. Tahta Media Group, 2016.

### **Skripsi**

Dianti, Yira. *Pengantar Peternakan. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2024. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

Julvianita. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Daging Sapi Di Rumah Potong Hewan (Rph) Di Lingkungan Benteng Bongki Sinjai Utara,” 2022.

### **Jurnal**

Abdussalam, and Abdullah Shodiq. “Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah.” *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 139–59. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.

Andaruisworo, Sapta. “Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Sapi Lokal (Sapi Bali) Dalam Menunjang Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewan Dan Swasembada Daging.” *Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Penguatan Merdeka Belajar Di Masa Pandemi*, 2021, 794–823.

Ariyaningsih, Brita. “Implementasi Kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Lebak Banten.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 10 (2023): 5678–97. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i10.13731>.

Ashar, Nyak Ilham, and Sri Nuryati. “Dinamika Program Swasembada Daging Sapi: Reorientasi Konsepsi Dan Implementasi.” *Analisis Kebijakan Pertanian* 10, no. 2 (2012): 181–98.

- Bennu Nur, Rifai, August E Pattiselanno, and Wardis Girsang. "Perilaku Peternak Dalam Pemotongan Sapi Betina Produktif (Studi Kasus Rph Kota Ambon)." *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan* 7, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.30598/agrilan.v7i1.848>.
- Cahyono, Habib. "Peran Mahasiswa Di Masyarakat." *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi* 1, no. 1 (2019): 32–43. <https://doi.org/10.4000/adlfi.2398>.
- Damanik, Adlin. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah." *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 1, no. 2 (2019): 171–86. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i2.1346>.
- David tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.
- DPKH Kabupaten Lamongan. *Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022*, 2022.
- Ediyanto. "Implementasi Sanksi Pidana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Larangan Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Sapi Produktif Di Provinsi Jambi." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2018): 49– 58.
- Fahmi, R. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," n.d., 140–58.

- Ferdiansyah, Okky, and Erwin Permana. "Peran Start up Untuk Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa Pasca Pandemi Covid 19 Di Indonesia." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 151–59. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i2.6828>.
- Fuadi, Yusuf dan Sugiarto. "Menuju Swasembada Daging." *Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics Dalam Mendukung Implementasi SDG's.*, 2019, 152–60.
- Handayani, Ita, Slamet Kyswanto, and Andi Afnan Arnanto. "Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Dan Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2019." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial* 5, no. 2 (2022): 40–59.
- Hidayat, Setyawan. "Pembangunan Peternakan Berkelanjutan Dalam Perspektif Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Sarjana Peternakan Di Indonesia." *JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia* 2, no. 1 (2021): 21–35. <https://doi.org/10.46510/jami.v2i1.56>.
- Indonesia, Negara Kesatuan Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Bpk.Id*, issued 2014.
- Iqbal, Firdaus Muhamad. "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (2022): 180–200. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>.
- Jackmico, Andrio. "Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek." *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016): 12–19.
- Lole, Ulrikus R. *Model Kebijakan Terpadu Pencegahan Pemotongan Sapi Induk Produktif Di Lahan Kering*. Kupang: Undana Press, 2021.

- Maharani, Silvia, Hamdi Mayulu, Muhammad Ichsan Haris, and Anhar Faisal. "Mengungkap Dinamika Impor Sapi Hidup : Peluang Dan Tantangan Menuju Swasembada Daging Sapi Di Indonesia" 20, no. 3 (2024): 626–39.
- Mince, yare. "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor" 3, no. 2 (2021): 17–28.
- Nurwanti, Yulian Dwi, Adhy Nugraha, and Hardik Rahmansah. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan" 3, no. 2 (2024): 26–37.  
[https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v3i2.1](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v3i2.1).
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.
- Permatasari, Indah, Slamet Widodo, and Sugeng Susetyo. "Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif Di Provinsi Bengkulu." *The Manager Review* 3, no. 1 (2021): 1–27.  
<https://doi.org/10.33369/tmr.v3i1.19603>.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Qisthon, Arif, Muhammad Mirandy Pratama Sirat, Fitria Tsani Farda, and Veronica Wanniatie. "Edukasi Peternak Sapi Melalui Penyuluhan Manajemen Pemeliharaan, Perkandangan, Kesehatan Dan Reproduksi, Serta Pelatihan Fermentasi Pakan." *Jurnal*

*Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung* 3, no. 1 (2024): 1.  
<https://doi.org/10.23960/jpfp.v3i1.8332>.

Ramadhan, Choky. “Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.

Reysha, Rahayu Dwi Hana. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Mengonsumsi Daging Sapi Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Di Kota Pekanbaru,” 2021, 9–42.

Rohmat Badri Alim, Abdur Rohman, Dzikrulloh. “Identifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Hifz Al-Nasl Pada UMKM Tahu Agung Jaya Bangkalan Madura.” *Jurnal Riset Agama* 3, no. Desember (2023): 119–21.  
<https://doi.org/10.15575/jra.v3i3.30767>.

Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

Saragih, J. “Produksi Sapi Dalam Negeri Dan Kebijakan Swasembada Sapi.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR* 15, no. 12 (2023): 11–16.

Sari, Intan Permata, Reina Damayanti, and Tri Sinarti. “Pengaruh Pengawasan Dan Jaminan Sosial Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Kantor Sentral Pengolahan Pos Palembang.” *Jurnal Manajemen Dan Investasi (MANIVESTASI)* 2, no. 2 (2020): 139–62.  
<https://doi.org/10.31851/jmanivestasi.v2i2.5270>.

Sasongko, Drajad Wahyu. “Tinjauan Hukum Kebijakan Pemerintah Pelaksanaan Impor Daging Sapi Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Indonesia” 24, no. 1 (2024): 31–42.  
<https://doi.org/10.61234/hd.v24i>.

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.  
<https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

Usman. “Negara Dan Fungsinya.” *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 130–39. [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1506/1445](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1506/1445).

Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.

Yunma, Yunma, Fauziah Endah Pahlevi, Mega Jessica, and Siti Nur Apipah. “Keterkaitan Visi Dan Misi Terhadap Kinerja Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk.” *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 2, no. 1 (2021): 64–74.  
<https://doi.org/10.15575/jim.v2i1.12479>.

### **Situs Web**

Admin Medium. “Meski Dilarang, Banyak Jagal Potong Sapi Betina Di Lamongan.” 20 Februari 2023, 2023.


<https://medium.com/@sukar.com/meski-dilarang-banyak-jagal-potong-sapi-betina-di-lamongan-fae94a72fc54>.

Disnakeswan. “Visi Misi Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan,” n.d.

<https://disnakeswan.lamongankab.go.id/profil/visi-dan-misi>.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1- Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 450299 Faksimile: (0341) 450399  
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: [ka@uimalang.ac.id](mailto:ka@uimalang.ac.id)

Nomor : B-3053/F.Sy/1/TL.01/09/2024  
Hal : Pra- Penelitian  
Malang, 30 September 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan  
Jl. Kotabes Pol Muli, Duryat No.18, Kertama, Sidoarjo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62214

*Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*  
Dilanjutnya untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : NAUFAL HILMI ADANI  
NIM : 210202110126  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
Pengawasan Dinas Peternakan Terhadap Peraturan Menteri Pertanian No 35 Tahun 2011 tentang Pengendalian ternak betina ruminansia produktif dalam penjualan sapi potong, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Ebook Verifikasi



1. Dekan  
2. Wakil Dekan Bidang Akademik  
3. Wakil Dekan Bidang Hukum dan Syariah

- Tembusan :
1. Dekan
  2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
  3. Kabag. Lita Uudis



## **Lampiran 2 - Pedoman Wawancara**

Daftar Pertanyaan Kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Lamongan;

1. Apa saja program yang dilakukan dinas dalam pengendalian ternak ruminansia produktif ?
2. Apa saja langkah yang dilakukan dinas peternakan dalam kebijakan larangan pemotongan ternak ruminansia produktif ?
3. Bagaimana dinas peternakan bekerjasama dengan kepolisian maupun peternak/penjagal dalam upaya pencegahan pemotongan ternak ruminansia produktif ?
4. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi dinas peternakan dalam upaya program pengendalian ternak ruminansia produktif ?
5. Bagaimana strategi ke depan untuk mensukseskan kebijakan terkait penerapan pelarangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif ?

#### Lampiran 4 – Bukti Wawancara & Dokumentasi



*Wawancara dengan Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan*



*Dokumentasi TPH Kabupaten Lamongan*



*Dokumentasi TPH Kabupaten Lamongan*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Naufal Hilmi Adani
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	Lamongan, 31 Maret 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Jl. Joyo Pranoto No. 599 RT 02 RW 05 Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Merjosari, Kota Malang
Alamat di Rumah	RT 06 RW 06 Dusun Babadan Desa Sumbercangkring, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri
Nomor Handphone	085738841550
Email	hildannaufal@gmail.com